

RP 361,9 MILIAR DANA PKH TERSEDOT UNTUK 207.621
PENDUDUK MISKIN DI ACEH



Petugas menyerahkan ATM kepada penerima PKH dan BNPT di Kabupaten Pidie, Jumat (30/7/2021).

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Hingga Mei 2022, sebanyak 207.621 orang penduduk miskin di Aceh, yang berstatus sebagai penerima manfaat dana program keluarga harapan (PKH), sudah menerima dana bantuan sosial tersebut tahap I dan II, totalnya mencapai Rp 361,9 miliar. “Itu artinya, dalam waktu lima bulan, jumlah dana bantuan sosial melalui pos PKH yang beredar di Aceh sangat besar mencapai Rp 361,9 miliar,” kata Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr Yusrizal MSi, melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial, Zulkarnain SKM, M.Kes yang didampingi Kasi JSK, Syahrial dan empat orang Koordinator PKH, Mizar Liyanda, Mahmudsyah Putera dan Faizin kepada Serambinws.com di Banda Aceh, Kamis (19/5/2022).

Menurut Zulkarnain, peran penyaluran dana PKH di sebuah keluarga, desa, gampong, kecamatan dan kabupaten/kota sangat besar sekali, terutama dalam suasana pandemi covid 19, dimana banyak perusahaan yang gulung tikar dan jatuh bangkrut, termasuk IKM dan UMKM, dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin dan untuk kelangsungan pendidikan anak-anak orang miskin.

Kementerian Sosial, kata Zulkarnain, sampai saat ini masih tetap melanjutkan bantuan sosial PKH ini, didasari oleh UU Dasar 1945 dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan Makmur. Zulkarnain menjelaskan, untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak tadi, Kemensos membuat program PKH dan di Aceh telah berjalan secara menyeluruh mulai tahun 2013. Sasaran dari penyaluran dana PKH ini, sebut Zulkarnain, adalah masyarakat yang tergolong miskin di desa dan perkotaan.

Ada tujuh komponen masyarakat miskin yang bisa menerima dana PKH ini. Pertama Ibu Hamil, akan menerima Rp 3 juta/tahun, kedua anak sekolah usia dini 0 – 6 tahun Rp 3 juta/tahun, ketiga anak SD/ sederajat Rp 900.000/tahun, keempat anak SMP/ sederajat Rp 1,5 juta/tahun, kelima anak SMA sederajat Rp 2 juta/tahun, keenam penyandang disabilitas Rp 2,4 juta/tahun dan ketujuh usia lanjut Rp 2,4 juta/tahun. Penyaluran dana PKH ini, sebut Zulkarnain, dibagi dalam empat tahap. Tahap Pertama Januari, Februari dan Maret. Tahap II, April Mei dan Juni. Tahap III, Juli, Agustus dan September) dan tahap IV, Oktober, November dan Desember.

Untuk tahun 2022 ini, kata Zulkarnain, penyaluran dana PKH sudah sampai tahap II. Dari 207.621 orang penerima manfaat dana bantuan sosial PKH ini, untuk tahap I telah disalur 181,4 miliar, tahap II Rp 180,4 miliar, sehingga total dana PKH yang sudah disalur tahap I dan II di Aceh Rp 361,915 miliar. Jadi, kata Zulkarnain, karena sistem penyaluran dana PKH ini, dalam satu tahun empat kali, sangat membantu penerima manfaat dalam pengelolaan keuangan keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anak miskin di desa dan di kota.

Dari tujuh komponen yang boleh menerima dana PKH, dalam satu keluarga miskin, ungkap Zulkarnain, hanya untuk empat komponen saja, yang boleh menerima. Misalnya dalam satu keluarga miskin jumlahnya ada tujuh orang dan ketujuh orang itu masuk dalam komponen penerima dana PKH, tapi yang dibolehkan, hanya empat komponen saja yang dimasukkan. Keluarga miskin itu, kata Zulkarnaen, bisa memilih dan biasanya mereka memilih yang nilai bantuan dana sosialnya sedikit besar. Seperti komponen ibu hamil Rp 3 juta/tahun, komponen anak sekolah dini dan Tk, Rp 3 juta/tahun, komponen lanjut usia Rp 2,4 juta/tahun dan komponen penyandang disabilitas Rp 2,4 juta/tahun.

Data penerima manfaat dana PKH ini, kata Koordinator PKH Mizat Liyanda, Mahmudsyah Putera dan Faizin, di update dalam satu bulan sekali. Kemudian dilakukan pembaharuan data di kabupaten/kota, dalam setahun dua kali. Jadi, jika ada penerima manfaat dana PKH yang telah meninggal dunia atau sudah sejahtera, Kepala Desa dan pendamping dana PKH di Desa dan Kecamatan, wajib memberitahukannya kepada pendamping PKH di kabupaten/kota atau provinsi untuk di laporkan ke pusat, agar penyaluran dana PKH nya di stop, untuk dialihkan kepada penerima manfaat yang baru masuk dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, sebut Kabid Pelayanan Jaminan Sosial Dinsos Aceh, Zulkarnain, penerima manfaat terbanyak dana PKH dari Kabupaten Aceh

Utara mencapai 32.723 orang, kedua Pidie sebanyak 28.213 orang, dan ketiga Bireuen sebanyak 20.260 orang, keempat Aceh Timur 17.898 orang dan Kelima Aceh Besar 14.325 orang. Kota Banda Aceh, juga ada sebanyak 3.252 orang, dan Kota Sabang paling sedikit hanya 1.297 orang.

Untuk Aceh Utara yang jumlah penerima manfaat dana PKH nya terbanyak di Aceh, jumlah penyaluran dana PKH capai Rp 29,121 miliar/tahap. Selanjutnya Pidie kedua terbanyak menerima Rp 24,569 miliar/tahap, selanjutnya Bireuen terbanyak ketiga menerima Rp 17,360 miliar/tahap, Aceh Timur terbanyak keempat menerima Rp 16,746 miliar dan Aceh Besar terbanyak kelima menerima Rp 12,181 miliar.

Kehadiran program PKH di Desa dan Kota, menurut Zulkarnain, sangat membantu tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Apalagi dalam masa pemulihan ekonomi nasional, daerah dan desa, pasca pandemi covid 19, dibutuhkan ketahanan jaminan sosial yang kuat, agar kondisi keamanan sosial masyarakat di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, tetap stabil.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/05/19/rp-3619-miliar-dana-pkh-tersedot-untuk-207621-penduduk-miskin-di-aceh?page=2>, Kamis, 19 Mei 2022.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1
 - 1) angka 1

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2) Angka 3

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

3) Angka 6

Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial

4) Angka 7

Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

b. Pasal 2

PKH bertujuan:

- a) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

c. Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

d. Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a) Bantuan Sosial PKH;
- b) pendampingan PKH;
- c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

e. Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a) memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b) mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c) mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

f. Pasal 32

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a) perencanaan;
- b) penetapan calon peserta PKH;
- c) Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d) penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e) penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- f) pendampingan PKH;
- g) Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j) Transformasi Kepesertaan PKH. Bagian Kedua

g. Pasal 33

(Ayat 1)

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.

(Ayat 2)

Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

(Ayat 3)

Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:

- a) korban bencana alam;
- b) korban bencana sosial; dan
- c) komunitas adat terpencil.

h. Pasal 37

(Ayat 1)

Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.

(Ayat 2)

Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

(Ayat 3)

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

i. Pasal 38

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.

j. Pasal 39

(Ayat 1)

Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.

(Ayat 2)

Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.

(Ayat 3)

Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:

- a) penyandang disabilitas berat;
- b) lanjut usia terlantar nonpotensial;
- c) eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
- d) komunitas adat terpencil; dan/atau
- e) daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

k. Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.